

MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN SELATAN

Diana Rahmawati,SH,MH^a, Arief Budiman, SE, MMktg, PhD^b

^aFakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ^bFakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: diana_rahmawati@ulm.ac.id

ABSTRAK

UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menunjukkan pengelolaan hutan negara yang sangat kuat, terwujud tidak adanya pengakuan hutan adat sebagai hutan Masyarakat Hukum Adat. Sehingga penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan model manajemen pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 Adapun tujuan dari penelitian adalah Mengidentifikasi Kebijakan Hukum dalam manajemen pengelolaan kawasan hutan dan menemukan model pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat sebagai penyandang hak dan 'hutan adat adalah bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi merupakan bagiandari hutan hak dalam wilayah masyarakat adat' .Perwujudan pelaksanaan kebijakan hukum perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat di kalimantan selatan telah disahkannya Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 2 tahun 2023 dan di 2 (dua) kabupaten telah mepunyai Perda tentang Masyarakat Adat yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru sebagai langkaha awal mendapatkan pengakuan hutan adat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun di Kalimantan Selatan belum ada hutan adat yang telah disahkan pemerintah, Model Manajemen Pengelolaan Kawasan Hutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan paradigma baru menitik beratkan pada pengelolaan kehutanan bersama masyarakat dalam pengelolaannya diharapkan melahirkan hubungan timbal balik (simbiosis-mutualisme) yang positif antara masyarakat dengan kawasan hutan.dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang berlaku,

Kata kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia berlandaskan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan membagi kelembagaan pengelolaan hutan ke dalam dua kelompok, kelembagaan pengelolaan hutan yang dapat diakses oleh masyarakat lebih umum, meliputi Masyarakat Hukum Adat dan yang bukan Masyarakat Hukum Adat. Ketika UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan lahir, pengakuan negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat tidak berpihak pada Masyarakat Hukum Adat . Ada beberapa Pasal dalam

UU No. 41 tahun 1999 ini yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat. Salah satunya adalah menyatakan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Aturan ini seolah-olah memberikan pengakuan terhadap adanya hutan adat, tetapi pengakuan ini mengandung perangkat sebab kedudukan hutan adat diikuti dengan frase “hutan negara yang ada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat”.¹

Ketentuan ini dalam pelaksanaannya memberikan implikasi yang besar, karena pada prinsipnya aturan ini menyampaikan pesan bahwa hutan adat itu tidak ada sama sekali. Hedar Laudjeng menyatakan dari awal adanya Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan, sudah menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat dalam wujud kolektifnya tidak berhak mempunyai hutan milik sendiri. Ketentuan ini diasumsikan bahwa seluruh kawasan hutan Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan hutan hak, sehingga tidak mungkin ada sisa areal hutan yang terlupakan, termasuk yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.² Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 maka jelas bahwa yang dinyatakan sebagai hutan adat oleh pemerintah tidak lain adalah hutan kepunyaan Masyarakat Hukum Adat, yang di setiap tempat memiliki nama lokal, misalnya hutan marga, hutan ulayat, hutan pertuanan, bengkar, dan lainnya. kemudian hutan-hutan ini diambil alih negara secara sepihak, dengan balutan konsep hak menguasai oleh negara. Hal ini disebut sebagai proses negaraisasi tanah hutan Masyarakat Hukum Adat. Implikasinya jika Masyarakat Hukum Adat ingin turut mengelola dan memanfaatkan hutan harus terlebih dahulu memohon izin kepada negara cp. pemerintah, sebagai penguasa atau “pemilik” baru atas hutan tersebut³

Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat Keputusan No 35/PUU-X/2012, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999 yang menetapkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus hutan adat dari definisi ‘hutan negara’, sehingga kedudukan hutan adat sebagai ‘hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat’.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan terkait status hutan adat telah membuka kesempatan penegasan klaim atas hutan adatnya bagi Masyarakat Hukum Adat, sehingga wilayah tersebut terlepas dari kawasan hutan negara. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah tatakelola hutan di Indonesia. Adanya pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek

¹ Andiko, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, dalam Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, 2011, h. 80.

² Hedar Laudjeng, Legal Opinion terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam San Afri Awang (ed), Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1999, h. 81.

³ Andiko, Op.cit., h. 81.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012, yang menguji materi Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2013 (putusan MK tentang hutan adat (2012)

hukum dan memberikan kesempatan kepemilikannya atas hutan adat.⁵ Berdasarkan hal inilah perlu dilakukan penelitian terhadap implikasinya terhadap kebijakan pemerintah pasca lahirnya putusan MK. Adapun tujuan dari penelitian adalah Mengidentifikasi kebijakan hukum dalam manajemen pengelolaan kawasan hutan dan menemukan model manajemen pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis dengan persoalan hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif ditunjukkan pada peraturan-peraturan Perundang-undangan dan kebijakan hukum pemerintah. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian digunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia mengakui keberadaan Hukum Adat yang dicantumkan Pasal 18B, menunjukkan pengakuan negara terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu sekaligus pengakuan terhadap Hukum Adatnya. Hal ini berarti berlakunya Hukum Adat atas kehendak konstitusi bukan ditentukan oleh penguasa negara. Kedudukan Hukum Adat semakin kuat dengan adanya Deklarasi PBB tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat salah satunya adalah menyatakan, mengakui dan menegaskan Kembali bahwa kelompok Masyarakat Hukum Adat diakui, tanpa diskriminasi dan semua diakui sebagai bagian hak asasi manusia dalam hukum internasional, dan memiliki hak-hak kolektif yang sangat penting dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri khasnya yang akan menjadi ciri khas sendiri di lapangan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dan jika mereka ingin turut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan tetap mempertahankan hak yang dimiliki⁶

⁵ Forestry Ministry reluctant to relinquish control over forests, Down to Earth, 2014, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/forestry-ministry-reluctant-relinquish-control-over-forests>

⁶ Yusuf Salamat, 2016, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)(*Regulatory Of Rights Of Adat Law Community Land(Case Study Of Recognition Of The Dayak Adat Law Community Land In Central Kalimantan)*). *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 13 No. 04 – Desember, hal 412, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/88/pdf>

Di Indonesia eksistensi Masyarakat Adat telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bahkan telah ada di masa kejayaan kerajaan nusantara. Kemudian Kedudukan Masyarakat Adat telah diatur dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “hak-hak adat yang mencakup tanah, air dan udara diakui sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Akan tetapi sebaliknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 menyebutkan bahwa hutan marga yang dikuasai Masyarakat Hukum Adat (MHA) termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak MHA yang bersangkutan dan anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya masih ada.⁷

Sebelum berlakunya UU NO 41 tahun 1999 berlaku UU No 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan., Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat dan anggota-anggotanya. Pengaturan hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat ditemukan salah satunya pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan : Pelaksanaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan anggota anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hutan, yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan lahirnya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal 1 ayat 6 ketentuan umum dikatakan bahwa:” Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat. Meskipun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah Masyarakat Hukum Adat. Kemudian dalam Pasal 67 ayat 2 dinyatakan “Penguatan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”⁸

Dengan demikian apa yang diatur dalam Undang Undang Kehutanan No 41 tahun 1999 mengenai hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alamnya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang sudah berlaku sebelumnya. UU No 5 tahun 1967, pada dasarnya memberikan pengakuan hutan adat (tanah Ulayat) sebagai bagian dari Kawasan Hutan Negara dengan syarat keberadaannya hak ulayat tersebut memang menurut kenyataannya masih ada dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam UUPA, tanah ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam

⁷ Sabarudi , 2014, Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu/2012: Suatu Tinjauan Kritis (*Policy On Customary Forest Management After After Constitutional Justice Decree No. 35/Puu-X/2012: A Critical Review*) *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 11 No. 3, Desember, .hal.*

211. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/367>

⁸ Martua Sirait, 2000, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, *outheast Asia Policy Research Working Paper*, No. 24 CRAF SE-Asia/Southeast Asian Regional Research Programme. hal. 11
kawasan hutan negara. Hak milik ini dikenal dengan hak lama yang berasal dari hak adat dengan pengakuan pemerintah. Perbedaan konsep penguasaan/ kepemilikan hutan adat atau tanah ulayat masih tetap ada dalam Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999, hingga sekarang masih terdapat perbedaan konsep yang tajam antara pemerintah dengan Masyarakat Adat yang mengklaim tanah adatnya merupakan wilayah privat yang tidak boleh diakui secara sepihak oleh Negara sebagai bagian kawasan hutan negara. Padahal Permen Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999 mengakui Tanah Adat sebagai bagian wilayah Privat, berbeda dengan Undang-Undang Kehutanan No 41/1999 mengakuinya sebagai wilayah Publik.⁹

Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat, menyatakan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Aturan ini seolah-olah memberikan pengakuan terhadap adanya hutan adat, tetapi pengakuan ini bersifat ambigu karena keberadaan hutan adat tersebut diikuti dengan kalimat hutan negara yang ada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan ini membawa pengaruh besar dilapangan, karena pada prinsipnya terkandung makna bahwa hutan adat itu tidak ada sama sekali. HedarLaudjeng menegaskan bahwa dengan adanya Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan, dari awal sudah menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat secara kolektif tidak berhak memiliki hutan sendiri. Pasal ini mengasumsikan bahwa seluruh wilayah hutan Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan hutan hak, maka tidak mungkin ada lagi sisa areal hutan yang terlupakan, termasuk yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat¹⁰

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 sudah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan penguasaan hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat, sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan hutan adat dan Masyarakat Hukum Adat mendapat tempat semakin kuat:¹¹ Di di Provinsi Kalimantan Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di awal tahun 2023 telah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah daerah dalam rangka perlindungan terhadap Masyarakat adat.

⁹Ibid .

¹⁰ Wahyu Nugroho, 2014, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret, hal. 111-112

¹¹ Mia Sisawati, Sajogyo, Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforesasi Bali, Institute Pelatihan Awal REDD, Bali, 2013, hlm 5.

Meskipun Peraturan Daerah yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Selatan agak terlambat dari dua daerah kabupaten di Kalimantan Selatan yang sebelumnya telah lebih dulu mensyahkan Peraturandaerah terkait Perlindungan Masyarakat Adat yaitu Peraturan Daerah Kotabaru No.19 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan No 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan,Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. sebagai langkah awal dalam rangka perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat yang ada didaerahnya, mengingat untuk mendapatkan pengakuan hutan adat masyarakat terlebih dahulu harus adanya Peraturan Daerah yang melegitimasi Masyarakat Hukum Adat .Hingga sekarang belum ada hutan adat yang telah mendapat SK pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat di Kalimantan Selatan sendiri dibeberapa daerah yang masih banyak terdapat hutan adat yang masih belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengakuan masyarakat di daerahnya masing-masing. Adapun daerah yang masih belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat padahal didaerahnya berpotensi adanya hutan adat diantaranya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, Kab. Banjar dan Balangan. Padahal seharusnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 daerah diharapkan dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan baik di daerahnya masing-masing sebagai langkah awal perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat.

Dengan adanya Pengakuan hutan adat dapat menjadi salah satu langkah preventif mencegah ekspansi kapitalis untuk megeksplorasi hutan adat. Namun pengakuan hutan adat yang selama ini diperjuangkan oleh Masyarakat Adat yang ada di Kalimantan Selatan sebagian besar masih menghadapi kendala salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah Masyarakat Adat dan SK pengakuan Masyarakat Adat, Padahal hutan adat yang ada di Kalimantan Selatan menurut Palmijaya adalah sebuah kawasan hutan yang menjadi tempat kediaman dan dikelola oleh Masyarakat Adat DayakMeratus sejak ratusan tahun lalu bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Hingga sekarang kawasan hutan tersebut tetap dipelihara dan dijaga kelestariannya oleh Masyarakat Adat karena menjadi sumber penghidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya . AMAN telah melakukan pemetaan hutanadat dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, , Tanah Bumbu, , Balangan dan Kotabaru dengan luas 219.083,33 hektar sehingga dapat dipastikan bahwa hutanadat itu ada dan di Kabupaten lainnya juga ada, yang dalam pengelolaannya hutan adat itu dibagi dalam beberapa kawasan, diantaranya kawasan keramat, perladangan, perkebunan, permukiman, dan perburuan.¹²

¹²Kearifan Lokal Menjadi Kunci Pengelolaan Hutan Adat Yang Lestari 24 Januari 2018, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4000/kearifan-lokal-menjadi-kunci-pengelolaan-hutan-adat-yang-lestari>, Diakses tanggal 2 SeptembeR 2023

Model Manajemen Pengelolaan Kawasan Hutan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 telah memberikan dampak pada pembaharuan hukum di tingkat nasional, serta mendorong hadirnya berbagai produk hukum daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 69 produk hukum daerah baru mengenai Masyarakat Hukum Adat, mulai dari pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hutan adat, lembaga dan peraditan adat, serta desa, meskipun telah banyak produk hukum daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat, tetapi masih belum banyak wilayah adat yang ditetapkan.¹³

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 lahirnya Paradigma baru dalam kebijakan pembangunan kehutanan yang menekankan bahwa hutan harus dipandang secara komprehensif sebagai sumber daya, yang menitik beratkan bersama masyarakat (*community development*) dengan pendekatan yang memprioritaskan keterlibatan partisipasi masyarakat. yang tinggal di sekitar kawasan hutan adat, kemandirian dalam mengembangkan perilaku di bidang ekologi sangat penting. Interaksi dan akses masyarakat terhadap hutan adat merupakan faktor penting dalam mengukur dampak pemberdayaan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan lahan menyebabkan masyarakat memanfaatkan kawasan hutan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dan sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, Jika Manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat sangat besar atas keberadaan hutan adat, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan perilaku kemandirian. Manfaat hutan adat terdiri dari manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya, akan tetapi kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan adat adalah kebutuhan untuk waktusekarang. Untuk itulah perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dengan adanya hutan adat, sehingga terjadi interaksi positif antara masyarakat dengan kawasan. hutan¹⁴ Yang bersifat saling menguntungkan antar masyarakat dan hutannya.

Agar dapat meraih sasaran tersebut, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi apa saja paling penting serta indikator dari masing-masing dimensi yang paling berpengaruh dalam penentuan model pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan adat terdapat beberapa alternatif strategis yang dapat diprioritaskan lebih dulu untuk dilaksanakan yaitu penguatan kelembagaan adat,

¹³ Muki T. Wicaksono dan Malik, 2018, konteks Politik Hukum Di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi, 2019, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol.4 Issue 2, Februari*, hal.32. <https://jhli.icef.or.id/index.php/jhli/article/view/60>

¹⁴ Budi Azwar and others, 2021, 'Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau', *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol.8.No.1, hal.57 <<https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.57-64>>

optimalisasi manfaat ekonomi, pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, dan perluasan jejaring (*networks*) kerjasama. Dalam setiap alternatif strategi ditentukan indikator-indikator penting dalam dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan yakni indikator biodiversiti, ketersediaan bibit, potensi wisata, penduduk miskin, anggaran pemerintah, manajemen konflik, praktek budaya local, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan lembaga masyarakat.¹⁵

Tujuan keberadaan hutan adat bukan untuk dieksploitasi tetapi untuk dikelola dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang berlaku, Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya bahwa Kearifan lokal dan Pengetahuan Tradisional yang ada di setiap wilayah merupakan sebagai penyeimbang arus globalisasi dan modernisasi yang kadang tidak sejalan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya dari kelompok Masyarakat Hukum Adat.¹⁶ Pengetahuan masyarakat terkait dengan lingkungan biasanya terwujud dalam suatu kearifan lokal yang dibangun dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ditemukan dalam beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya memiliki kearifan lokal yang mampu melindungi dan memelihara sumberdaya dan mengelola kawasan hutannya dengan baik¹⁷ Kearifan lokal yang mengandung ide-ide lokal yang bijak, penuh kearifan dan nilai-nilai baik yang hidup dalam masyarakat yang diikuti oleh masyarakat. Kearifan lokal sebagai pengetahuan lokal masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dan disepakati untuk dilaksanakan bersama dalam masyarakat, dengan berlandaskan pada etika dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap sebagai bagian budaya masa lalu yang masih tetap dijalankan sebagai acuan atau patokan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang digunakan sebagai pedoman warga dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidup dengan memperlakukan alam dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak alamnya. Kearifan lokal dapat berwujud nilai-nilai dan norma-norma, kepercayaan, adat, tradisi, mitos, ritual-ritual, simbol-simbol, dan peraturan yang telah ada dalam masyarakat secara turun temurun¹⁸ Demikian juga di Kalimantan Selatan masih terdapat beberapa kearifan-kearifan lokal yang masih dapat dipertahankan dalam rangka pengelolaan hutan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dengan terlebih dahulu memperkuat landasan hukum berlakunya hukum adat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat, Misalnya adanya kewajiban menanam beberapa pohon atau denda adat jika melakukan penebangan pohon serta adanya hutan larangan atau Keramat bagi Masyarakat Hukum Adat yang masih dapat dipertahankan.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Kearifan Lokal Menjadi Kunci Pengelolaan Hutan Adat Yang Lestari 24 Januari 2018, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4000/kearifan-lokal-menjadi-kunci-pengelolaan-hutan-adat-yang-lestari>, diakses tanggal 2 September 2023

¹⁷ Galuh Sekar A. R., 2022, Konservasi dalam Balutan Kearifan Lokal : Hutan Adat Sungai Utik di Kalimantan Barat, 14 Agustus, <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/08/14/>, diakses tanggal 23 September 2023

¹⁸ Nico Alida Hasina, 2021, Contoh Fungsi Kearifan Lokal bagi Kelestarian Lingkungan, <https://tirto.id/contoh-fungsi-kearifan-lokal-bagi-kelestarian-lingkungan-gbLJ>, diakses tanggal 26 September 2023

KESIMPULAN

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menunjukkan bahwa negara secara tidak langsung tidak mengakui Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Konstitusi Negara yang mengakui Keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menguji secara konstitusional UU Kehutanan menyatakan bahwa ‘hutan adat adalah bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hutan hak berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Kebijakan hukum Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan dalam rangka Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat beserta hak-hak yang dimilikinya serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. di Kalimantan Selatan belum ada hutan adat yang telah mendapatkan pengesahan, baru dua daerah Kabupaten yang mempunyai Peraturan Daerah yaitu Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru, sedangkan daerah kabupaten lainnya yang berpotensi besar terdapat hutan adat masih belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat adat di daerahnya masing-masing sebagai syarat utama adanya pengakuan hutan adat. Seharusnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi peluang pengakuan keberadaan hutan adat pemerintah daerah seharusnya dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan sebaiknya di daerahnya masing-masing.

Implikasi Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap model Manajemen Pengelolaan Kawasan Hutan Adat melahirkan Paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan hutan yang menitik beratkan pada pembangunan dan pengelolaan kehutanan yang melibatkan masyarakat. terutama Masyarakat Adat sehingga keberadaan hutan membawa manfaat besar yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat terutama Masyarakat Adat Berdasarkan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dengan adanya hutan adat, diperlukan model sistem pengelolaannya yang melibatkan Masyarakat Adat, sehingga terjadi hubungan timbal balik(simboisme-mutualisme) yang positif antara masyarakat dengan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang sudah ada dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektpr Universitas Lambung Mangkurat , Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan penelitian ini dan juga kepada Instansi atau Lembaga yang terkait dengan dengan penelitian ini Kepala Dinas kehutanan Prov.Kalimantan Selatan, Kabid. Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala KPH Hulu Sungai Selatan yang telah membantu dalam memberikan informasi dan

bahan-bahan hukum dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, , 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, regulasi, negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, dalam Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, Ed. I, Cet. I.
- Azwar, Budi and others, 2021, Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau', *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol.8.No1, <https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.57-64>
- Forestry Ministry Reluctant To Relinquish Control Over Forests, Down to Earth, 2014, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/forestry-ministry-reluctant-relinquish-control-over-forests>
- Hasina, Nico Alida ,2021, Contoh Fungsi Kearifan Lokal bagi Kelestarian Lingkungan.,4 Maret, <https://tirto.id/contoh-fungsi-kearifan-lokal-bagi-kelestarian-lingkungan-gbLJ>.diakses tanggal 26 September 2023
- Kearifan Lokal Menjadi Kunci Pengelolaan Hutan Adat Yang Lestari 24 Januari 2018 <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4000/kearifan-lokal-menjadi-kunci-pengelolaan-hutan-adat-yang-lestari>, Diakses tanggal 2 September 2023
- Laudjeng, Hedar , 1999, *Legal Opinion Terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Dalam San Afri Awang (ed), Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Nugroho, Wahyu , 2014, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret
- Salamat, Yusuf, 2016, Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)(Regulatory Of Rights Of Adat Law Community Land(Case Study Of Recognition Of The Dayak Adat Law Community Land In Central Kalimantan)).*Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 13 N0. 04 Desember* ,<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/88/pdf>
- Sabarudi . 2014, Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu/2012:S Suatu Tinjauan Kritis(*Policy On Customary Forest Management After After Constitutional Justice DecreeNo. 35/Puu-X/2012: A Critical Review*) *Jurnal Analisis Kebijakan kehutanan Vol. 11 No. 3, Desember*, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/367>
- Sekar A. R., Galuh. 2022, *Konservasi dalam Balutan Kearifan Lokal : Hutan Adat Sungai Utik di Kalimantan Barat*.14 agustus. <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/08/14/>diakses tanggal 23 September 2023
- Sirait, Martua, Chip Fay dan A.Kusworo, 2000, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, *outheast Asia Policy Research Working Paper*, No. 24 CRAF SE-AsiaSoutheast Asian Regional Research Programme.

Siscawati, Mia , Sajogyo, 2013, *Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforesasi* , Bali, Institute Pelatihan Awal REDD, Bali,
Wicaksono, Muki T.,& Malik , 2018, konteks Politik Hukum Di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019. *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol.4 Issue 2, Februari . <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/60>

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012, yang menguji materi Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2013 (putusan MK tentang Hutan adat ,2012